



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, Hadhonah dan Nafkah Anak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada 1. GHUFRON HARAHAP, SH, 2. KHAIRUL AKHYAR, SH, 3. HERLINA HASIBUAN, SH, Advokad/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantau prapat, sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING.

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun , agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, selanjutnya di sebut PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING.

Pengadilan tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 957/Pdt. G/2013/PA. Rap tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama: 1. ANAK I , perempuan, lahir 31 Maret 2005, dan 2. ANAK II, laki-laki, lahir 07 Nopember 2006, berada dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat Konvensi;
- 4 Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut dalam poin 4 di atas kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 957/Pdt.G/2013/PA.Rap tanggal 13 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Juni 2014;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2014 dan telah diserahkan memori banding tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tanggal 24 Juni 2014, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 26 Juni 2014;

Bahwa Kedua belah pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (Inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 26 Juni 2014;

Bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 102/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 16 Juli 2014, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 26 Mei 2014 yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 957/Pdt.G/2013/PA.Rap tanggal 13 Mei 2014 dan berkas perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara *aquo*, utamanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada beberapa hal dipandang perlu menyempurnakan dan memperbaiki pertimbangan hukumnya dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan berikut ini :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat Konvensi menuntut perceraian terhadap Tergugat Konvensi dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan adanya salah paham dalam mengurus rumah tangga dan terutama adanya rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi dituduh telah berselingkuh dengan pria lain, hal tersebut sangat menyakitkan perasaan Penggugat Konvensi, sehingga terjadi pisah ranjang antara kedua belah pihak berperkara selama 6 bulan terus menerus.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, ditambah pula antara kedua belah pihak telah pisah ranjang selama 6 bulan terus menerus dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, pada hal sebagai suami isteri, mereka wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin antara yang satu kepada lainnya. (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan kesaksian dari keluarga/orang dekat kedua belah pihak berperkara, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan pula usaha perdamaian telah dilakukan dengan maksimal baik oleh pengadilan, mediator maupun keluarga kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*breakdown*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menunjukkan sikap tidak suka yang amat sangat (kebencian) kepada Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi telah menuduh Penggugat Konvensi berselingkuh dengan pria lain dan sikap kebencian itu ditunjukkan dengan sikap Penggugat Konvensi yang memilih pisah ranjang dengan Tergugat Konvensi atau tidak mau bercampur selayaknya suami isteri yang sah. Dengan demikian demi kemaslahatan bagi kedua belah pihak, perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka, sehingga karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan dalil dalam Kitab Ghoyatul Murom Lisy Syarhil Majdi, dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tingkat Banding, menyatakan sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

“Apabila rasa tidak suka sudah memuncak (kebencian) dari seorang isteri kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami kepada isterinya itu) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, perempuan, lahir 31 Maret 2005 dan 2. ANAK II, laki-laki, lahir 07 Nopember 2006, meskipun dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak meminta tentang hak asuh anak, akan tetapi karena dalam posita gugatan (posita angka 9) secara jelas Penggugat Konvensi memohon agar pengadilan menetapkan Penggugat Konvensi berhak untuk mengasuh kedua anaknya tersebut, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dalam amar putusannya bahwa hak asuh anak-anak tersebut jatuh kepada Penggugat Konvensi, dan hal ini tidak berarti “ultra petita” sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (3) Rbg, karena amar putusan tersebut masih sejalan dengan posita gugatan Penggugat Konvensi, lagi pula demi untuk kemaslahatan dan keamanan anak-anak perlu ditunjuk siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengasuh dan menjaga keselamatan anak-anak setelah kedua orang tuanya berpisah rumah tangga (bercerai);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas jatuh kepada Penggugat Konvensi, karena selama dalam persidangan pada tingkat pertama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi sebagai ibu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengasuh/ Pemelihara anak-anak, seperti berkelakuan buruk atau menterlantarkan anak-anak sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak jatuh kepada Penggugat Konvensi, namun untuk menjaga tetap terjalin hubungan kasih sayang antara anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayahnya, maka Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut patut diberi hak kunjung yaitu menjenguk dan mengajak anak-anaknya itu untuk berekreasi kapan saja Tergugat Konvensi menghendaki dengan sepengetahuan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menetapkan nafkah untuk kedua anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa. Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena meskipun menurut hukum ayah yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya, namun jika ayah tidak mampu, maka ibunya juga dapat ditetapkan untuk turut bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya (vide Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena Penggugat Konvensi selaku ibu dari kedua anak tersebut diatas, dan ada pekerjaan atau penghasilan yaitu membuka usaha warung nasi, maka Penggugat Konvensi berkewajiban juga untuk bersama-sama memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut nafkah anak-anaknya yang harus ditanggung oleh Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anaknya dewasa, dan dalam hal ini pengadilan hanya mengabulkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan konvensi bukan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi tetapi seharusnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi, selain menjawab pokok gugatan Penggugat Konvensi, juga disertai mengajukan gugatan Rekonsensi (gugat balik) yaitu tentang hak asuh anak/hadhanah dan harta bersama. Untuk itu Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonsensi tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugat rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi, yaitu dengan menilai surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014, Pemberi Kuasa bernama PEMBANDING (Tergugat Konvensi) telah memberikan Kuasa kepada GHUFRON HARAHAP, SH, KHAIRUL AKHYAR, SH dan HERLINA HASIBUAN, SH, ketiganya advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Pemberi Kuasa (Suprpto bin Bejo/Tergugat Konvensi) tidak mencantumkan secara jelas dan terang tentang kewenangan Penerima Kuasa (Ghufron Harahap, SH dkk) untuk mengajukan gugat rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING (Tergugat Konvensi) selaku Pemberi Kuasa tidak memberikan kewenangan secara tegas dan jelas kepada Penerima Kuasa yaitu GHUFRON HARAHAHAP, SH dkk untuk mengajukan gugat rekonsvensi terhadap TERBANDING (Penggugat Konvensi), maka dengan diajukannya gugat rekonsvensi oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi tersebut tentang hak asuh anak dan pembagian harta bersama terhadap Penggugat Konvensi, maka gugatan rekonsvensi tersebut dianggap melampaui batas kewenangan kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa (Tergugat Konvensi) terhadap Penerima Kuasa (Ghufron Harahap, SH dkk);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi sebagaimana dalam surat jawaban tertanggal 11 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh GHUFRON HARAHAHAP, SH, patut dinyatakan tidak dapat diterima (bukan ditolak). Hal ini didasarkan pula kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 475 K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981 yang pada pokoknya menyatakan gugatan dalam rekonsvensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugat dalam rekonsvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan karenanya patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 957/Pdt.G/2013/PA.Rap tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 rajab 1435 Hijrah yang dimintakan banding, tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi /Pembanding dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 957/Pdt.G/2013/PA.Rap tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya

Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama: 1. ANAK I, perempuan, lahir 31 Maret 2005, dan 2. ANAK II, laki-laki lahir 07 Nopember 2006, hak asuhnya/hadlanah jatuh kepada Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi diberikan hak kunjung yaitu menjenguk dan mengajak rekreasi terhadap kedua anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Konvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat Konvensi;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- 6 Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTE, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. YUSUF BUCHORI, S.H, M.SI, dan Drs. IDHAM KHALID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan tanggal 30 Syawwal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan SYARWANI, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTE, S.H.,

HAKIM ANGGOTA;

Dto

Drs. H. YUSUF BUCHORI, SH., M.SI;

HAKIM ANGGOTA

Dto

DRS. IDHAM KHALID, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Dto

SYARWANI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3	Biaya <u>materai</u>	Rp. <u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)